

# IMPLEMENTASI YURIDIS TENTANG PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANJARMASIN

Muhammad Affan Giffari<sup>1)</sup>, Afif Khalid<sup>2)</sup>

Muthia Septiarina<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyad Al Banjari, Banjarmasin, Indonesia, 19810756

<sup>2)</sup> Program Studi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyad Al Banjari, Banjarmasin, Indonesia, 1117048501

<sup>3)</sup> Program Studi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyad Al Banjari, Banjarmasin, Indonesia, 1118098401

E-mail: [affan.giffari86@gmail.com](mailto:affan.giffari86@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui tentang Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Pada penelitian ini, jenis metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Sumber data penelitian ini adalah UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta wawancara terhadap pejabat atau petugas yang berwenang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin dan para Warga Binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin. Berdasarkan Protap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin bahwa pembinaan terdiri dari Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Tujuan Pembinaan ini dimaksudkan agar kiranya tahanan/narapidana nantinya akan menyadari kesalahan dari tindakan-tindakan yang salah, dapat diterima di masyarakat apabila sudah lepas dari masa pidananya dan dapat kembali kemasyarakat dengan seutuhnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proses pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin dilaksanakan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih ada peraturan yang belum dilaksanakan secara maksimal serta masih ada kendala-kendala yang dihadapi seperti over capacity, kurangnya jumlah petugas, kurangnya sarana dan prasarana serta pemasaran hasil karya dari warga binaan.

**Keywords:** Proses Pembinaan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

## PENDAHULUAN

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam pergaulan hidup ditengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari keamanan dan ketertiban serta ketentraman yang ada di dalam masyarakat, sebab hukum mengatur dan menentukan hak dan kewajiban seseorang serta melindungi kepentingan individu maupun kepentingan sosial. Selain mengatur, hukum juga mempunyai sifat memaksa masyarakat untuk patuh dengan jalan penerapan sanksi yang tegas untuk mereka yang melanggar, salah satu penerapan sanksi tersebut berupa sanksi pidana penjara. Sehingga keberadaan Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai salah satu sistem dalam penegakan hukum tersebut. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat kegiatan untuk melakukan pembinaan masyarakat berdasarkan sistem, kelembagaan dan pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan pidana. Pemikiran bangsa Indonesia Mengenai tujuan pemidanaan, selain sebagai unsur pencegah, juga merupakan salah satu bentuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sehingga melahirkan sistem pemasyarakatan, sistem pembinaan bagi pelanggar hukum.

Suatu kejahatan dikatakan efektif apabila dapat mencegah atau meminimalisir kejahatan semaksimal mungkin dari sudut pandang perlindungan atau kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kriteria kemanjuran ditentukan oleh seberapa besar kejahatan dapat dikurangi. Dengan kata lain, kriterianya adalah seberapa efektif dampak jera penjara dalam menghentikan warga negara melakukan kejahatan secara umum.

Pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spiritual saja, melainkan keduanya harus dilakukan

Erdianto Efendi,(2011), Hukum Pidana Indonesia suatu Pengantar, Bandung, Refika Aditama.

Ishaq, (2014), Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Muladi dan Barda Nawawi Arief,(2010), Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Ke-4, Bandung, Alumni.

PAF Lamintang, (1979), Delik-Delik Khusus Kejahatan, Bandung, Tarsito.

Soerjono Soekanto,(1986), Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia.

Siswanto Sunarwo, (2014), Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.

Tri Andrisman (2009), Asas-asas dan Aturan umum Hukum PidanaIndonesia, Bandar Lampung, Universitas Bandar Lampung.

### **Peraturan Perundang-undangan.**

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02- PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dijelaskan bahwa ruang lingkup Pembinaan adalah Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor E. 22.PR.08.03. Tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan.

### **Website**

Kemenkumham Jakarta, “Selayang Pandang Pemasarakatan”, dapat diakses online pada <https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/layanan-pemasarakatan/selayang-pandang-permasyarakatatan>

Lapas Salemba Kemenkumham, Sejarah Kepenjaraan di Indonesia, dapat diakses online pada <http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasarakatan>

Pemasarakatan.com, Mengenal Lembaga Pemasarakatan, dapat diakses online pada <https://www.pemasarakatan.com/mengenal-lembaga-pemasarakatan/>

Pemasarakatan.com, Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan, dapat diakses online pada <http://www.pemasarakatan.com/pembinaan-di-lembaga-pemasarakatan/>

Wikipedia, Narapidana, dapat diakses online pada <https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana>

Wikipedia,”Pidana”, dapat diakses online pada <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana#Referensi>